

# KERANGKA ACUAN

PELATIHAN MANAJEMEN ENERGI  
UNTUK CALON MANAJER ENERGI INDUSTRI



Disampaikan Oleh :

**PT. Konservasi Energi Solusi Indonesia**

**Bekasi, 2018**

## I. PENDAHULUAN

Konservasi energi adalah salah satu kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi dan laju pertumbuhan energi nasional tanpa mengurangi laju pertumbuhan pembangunan nasional. Konservasi energi ini penting karena cadangan energi nasional makin menipis, sementara konsumsi energi nasional setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Guna terus mendorong semua pihak agar ikut serta melaksanakan konservasi energi, pemerintah terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan dibidang konservasi energi, yang salah satu isinya tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi yang mencakup semua sektor pengguna energi.

Program Konservasi Energi memiliki landasan hukum yang kuat terutama dengan telah diterbitkannya **Undang-Undang No. 30 Tahun 2007** tentang **Energi** khususnya **Pasal 25** tentang "**Konservasi Energi**".

Kemampuan suatu organisasi perusahaan untuk dapat "*survive*" secara ekonomi sangat tergantung pada kemampuannya untuk mengatur penggunaan energinya secara efektif dan efisien. Pengaturan penggunaan energi (*energy management*) merupakan suatu kegiatan teknis dan manajemen untuk memantau, menganalisis, mengontrol dan merubah secara kritis tentang aliran energi di dalam sistem sehingga penggunaan energi dapat dilakukan dengan efisiensi maksimal. Dengan kata lain, manajemen energi dalam rangka konservasi energi harus dilakukan setiap waktu dari hari ke hari dengan tujuan mengontrol biaya penggunaan energi, namun sampai saat ini implementasinya belum berjalan dengan baik terutama disebabkan oleh kurangnya kepedulian para pihak pengguna energi terutama pengetahuan di bidang konservasi energi.

**Manajemen Energi** adalah merupakan salah satu langkah didalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, dan Permen ESDM No. 14/2012 tentang Manajemen Energi, yang mengamanatkan bahwa Manajemen Energi wajib dilakukan oleh pengguna energi yang mengkonsumsi energi  $\geq 6.000$  TOE per tahun.

Penerapan Manajemen Energi dilakukan oleh **Manajer Energi** yang Kompeten, artinya seorang Manajer Energi harus mempunyai Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skill*) dan Perilaku (*Attitude*) yang memadai di bidang Manajemen Energi. Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Jabatan Kerja Manajer Energi.

SKKNI untuk Jabatan Kerja Manajer Energi mempunyai 6 (enam) unit kompetensi yang merupakan satu kesatuan unit kompetensi yang tidak bisa dipisahkan, yaitu:

- a. Menerapkan Prinsip-Prinsip Penghematan Energi di Industri;
- b. Menyiapkan Kebijakan Energi Organisasi;
- c. Merencanakan Manajemen Energi;

- d. Melaksanakan Rencana Manajemen Energi;
- e. Mengevaluasi Manajemen Energi;
- f. Melaksanakan Tinjauan Manajemen.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) calon Manajer Energi dalam melakukan Manajemen Energi dan mampu mengikuti uji kompetensi Manajer Energi.

## III. SASARAN

Sasaran dari Pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja calon Manajer Energi tentang Manajemen Energi, khususnya dalam hal :

- a. Menerapkan Prinsip-Prinsip Penghematan Energi di Industri;
- b. Menyiapkan Kebijakan Energi Organisasi;
- c. Merencanakan Manajemen Energi;
- d. Melaksanakan Rencana Manajemen Energi;
- e. Mengevaluasi Manajemen Energi;
- f. Melaksanakan Tinjauan Manajemen.

## IV. METODOLOGI

Pelatihan dilaksanakan melalui penyampaian materi dan diskusi di dalam kelas.

Peserta pelatihan diajak untuk sepenuhnya aktif dalam memahami materi yang disampaikan oleh instruktur. Sejalan dengan teori yang disampaikan, sebanyak mungkin akan diberikan contoh-contoh studi kasus yang relevan dengan kondisi yang ada di industri. Dalam hal ini peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan topik-topik yang dibahas.

Peserta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan pelatihan.

## V. MATERI

Dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sebagaimana disebut di atas, materi pelatihan meliputi:

- a) Menerapkan Prinsip-Prinsip Penghematan Energi di Industri; ( 2 x 45 menit);
- b) Menyiapkan Kebijakan Energi Organisasi; (2 x 45 menit);
- c) Merencanakan Manajemen Energi; (4 x 45 menit);

- d) Melaksanakan Rencana Manajemen Energi; (4 x 45 menit);
- e) Mengevaluasi Manajemen Energi; (2 x 45 menit);
- f) Melaksanakan Tinjauan Manajemen; (2 x 45 menit).

## VI. PESERTA

Peserta pelatihan adalah tenaga pelaksana setingkat Manajer di lingkungan tempat kerja. Jumlah peserta pelatihan adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang.

## VII. TENAGA INSTRUKTUR

Tenaga instruktur adalah para pakar di bidang konservasi energi dan tenaga ahli yang kompeten serta telah berpengalaman melakukan supervisi penerapan manajemen energi di sektor Industri dan sektor Bangunan Komersial yang dimiliki oleh PT. Konservasi Energi Solusi Indonesia (KEnSI). Tenaga Instruktur yang memberikan pelatihan adalah 3 (tiga) orang dan dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga administrasi.

## VIII. TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Tempat penyelenggaraan pelatihan audit energi:

- Untuk *in-house training*, pelatihan bisa dilakukan di perusahaan tempat kerja. Dalam hal ini, peserta training minimal berjumlah 10 orang.
- Untuk perseorangan, bisa dilaksanakan di kantor PT. KEnSI. Pelatihan dilaksanakan apabila jumlah peserta mencapai minimal 5 orang.

Waktu penyelenggaraan pelatihan adalah 2 (dua) hari.

## IX. BIAYA PELAKSANAAN PELATIHAN

Biaya pelatihan:

- untuk *in-house training* dengan jumlah peserta 10 (sepuluh) orang, biaya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak termasuk pajak.
- untuk *in-house training* dengan jumlah peserta 20 (dua puluh) orang, biaya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk pajak.

Adapun tempat dan konsumsi disediakan oleh perusahaan tempat kerja.

- untuk peserta perseorangan, biaya sebesar Rp 7.000.000,-/peserta, tidak termasuk pajak. Tempat pelatihan dan konsumsi disediakan oleh PT. KEnSI.

## X. SERTIFIKASI MANAJER ENERGI

Apabila para peserta pelatihan bermaksud untuk mendapatkan sertifikat Manager Energi, PT. KEnSI akan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Himpunan Ahli Konservasi Energi (LSP HAKE), sehingga para peserta pelatihan bisa sekaligus mengikuti sertifikasi Manager Energi yang dilakukan oleh LSP HAKE. Adapun biaya sertifikasi sebesar Rp 8.500.000,-/orang.

## XI. LAIN-LAIN

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Satrijo Adji Tlp 0816 1430 581 email : [satrijo\\_a@yahoo.com](mailto:satrijo_a@yahoo.com); dan Risti Tlp 0878 7879 5578 email: [risti.hidayat@yahoo.co.id](mailto:risti.hidayat@yahoo.co.id)